

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:
Menyoroti Laporan Awal Dana Kampanye
EKONOMI

- Persoalan Lahan Pertanian di Indonesia
- Upaya Mengoptimalkan Industri Pariwisata Indonesia

Hukum

- Kebijakan Perlindungan Konsumen
- Pengesahan Perppu tentang Mahkamah Konstitusi: Menyelesaikan Masalah?

Politik

- Catatan Korupsi Politik Di Indonesia 2013

Sosial

- Mengenal dan Mengkritisi Badan REDD+
- Mensejahterakan Petani di Desa
- Menyoal Maraknya Penderita HIV/AIDS di Kalangan IRT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Menyoroti Laporan Awal Dana Kampanye	2
EKONOMI	
Persoalan Lahan Pertanian di Indonesia.....	6
Upaya Mengoptimalisasi Industri Pariwisata Indonesia.....	9
HUKUM	
Kebijakan Perlindungan Konsumen	14
Pengesahan Perppu tentang Mahkamah Konstitusi: Menyelesaikan Masalah?	19
POLITIK	
Catatan Korupsi Politik Di Indonesia 2013.....	23
SOSIAL	
Mengenal dan Mengkritisi Badan REDD+	27
Mensejahterakan Petani di Desa	31
Menyoal Maraknya Penderita HIV/AIDS di Kalangan IRT	36
PROFIL INSTITUSI.....	39
PROGRAM RISET.....	40
EVALUASI.....	42
DISKUSI PUBLIK.....	43
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA.....	44

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Annas Syaroni ,Asrul Ibrahim Nur (Research Associate), Lola Amelia, Santi Rosita Devi,

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Menjelang batas waktu pelaporan awal dana kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerima laporan awal dana kampanye partai politik. KPU mengingatkan kepada parpol untuk segera menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye tersebut. KPU sendiri, memberikan waktu hingga 27 Desember 2013 agar parpol dan calon anggota DPD untuk menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya.

Menarik untuk disimak karena laporan awal dana kampanye merupakan bagian penting dari tahapan Pemilu saat ini. Penggunaan uang oleh partai politik dan calon harus diungkap dan dilaporkan menurut aturan. Hal ini dilakukan sebagai bagian implementasi transparansi kepada publik.

Laporan utama Update Indonesia bulan Januari 2014 kali ini mengangkat judul “Menyoroti Laporan Awal Dana Kampanye”. Bidang ekonomi membahas tentang “Persoalan Lahan Pertanian di Indonesia”. Bidang hukum mengulas tentang “Kebijakan Perlindungan Konsumen”. Bidang Politik membahas tentang “Catatan Korupsi Politik Di Indonesia 2013”. Serta bidang sosial membahas tentang “Mengenal dan Mengkritisi Badan REDD+”.

Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang ekonomi juga mengangkat judul “Upaya Mengoptimalkan Industri Pariwisata Indonesia”. Bidang hukum “Pengesahan Perppu tentang Mahkamah Konstitusi: Menyelesaikan Masalah?”. Bidang sosial membahas “Mensejahterakan Petani di Desa” serta “Menyoal Maraknya Penderita HIV/AIDS di Kalangan IRT”

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, *think tank*, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Menyoroti Laporan Awal Dana Kampanye

Menjelang batas waktu pelaporan awal dana kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerima laporan awal dana kampanye parpol. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyampaikan, hingga tanggal 23 Desember 2013, KPU belum menerima satupun laporan dari 12 parpol peserta Pemilu 2014.

KPU mengingatkan parpol untuk segera menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye tersebut. KPU sendiri, memberikan waktu hingga 27 Desember 2013 agar parpol dan calon anggota DPD untuk menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya.

Laporan Dana Kampanye

Kewajiban parpol dan caleg untuk melaporkan dana awal kampanye tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang dana kampanye. Pasal 20 PKPU No.17 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pelaporan dana kampanye diwajibkan kepada parpol peserta pemilu.

Laporan ini juga dilampirkan laporan dana kampanye caleg dari tingkat Pusat, Provinsi, dan juga kabupaten/ kota. Dengan demikian, laporan dana kampanye caleg menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan dana kampanye parpol yang diserahkan ke KPU.

Pelaporan dana kampanye dilakukan dalam tiga periode. Periode pertama adalah laporan sumbangan dana kampanye yang batasnya sampai 27 Desember 2013. Periode kedua yakni hingga 2 Maret 2014, di periode kedua ini parpol wajib melaporkan seluruh catatan penerimaan dan penggunaan dana kampanyenya.

Pelaporan ini disampaikan paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye terbuka dalam bentuk rapat umum. Sedangkan laporan periode ketiga, merupakan laporan akhir

yang disampaikan 15 hari sesudah pemungutan suara.

Komisioner KPU Ida Budhiati menyatakan apabila parpol terlambat menyampaikan laporan awal dana kampanye konsekuensinya didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di wilayah tersebut (detik.com, 11/12). Hal ini merujuk pada UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 138 ayat 1 UU tersebut menyebutkan bahwa jika Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), maka partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Namun, untuk pelaporan di periode pertama yang batas waktunya hingga 27 Desember 2013, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan bagi parpol yang belum menyerahkan hasil laporannya, pihak KPU akan menyurati parpol tersebut. Surat tersebut bersifat teguran kepada partai politik. KPU juga hanya akan mengumumkan saja, sehingga masyarakat akan tahu partai mana yang tertib dan tidak, mana yang melaporkan mana yang tidak (Sindonews.com, 11/12).

Permasalahan Pelaporan Awal Dana Kampanye

Permasalahan pelaporan awal dana kampanye, menjadi sorotan menjelang Pemilu 2014. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaporan awal dana kampanye yaitu *pertama*, lemahnya pemahaman partai politik dan caleg terkait peraturan dana kampanye.

Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas partai politik belum membuat rekening khusus dana kampanye. Rekening tersebut seharusnya yang digunakan parpol sebagai lalu lintas keuangan untuk kepentingan dana kampanye.

Kedua, parpol belum mencatat pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya. *Ketiga*, parpol kesulitan secara teknis dalam mengisi formulir laporan awal dana kampanye. Terdapat 13 model formulir yang harus diisi dalam pembuatan pelaporan dana kampanye oleh parpol.

Keempat, parpol kesulitan untuk membuat laporan dana kampanye, karena kesulitan untuk meminta laporan penggunaan keuangan untuk kampanye dari caleg.

Kelima, masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan KPU terhadap penyusunan laporan dana awal kampanye. Hal ini akhirnya berakibat pada ketidakpahaman parpol dan caleg dalam penyusunan laporan dana kampanyenya.

Pentingnya Pelaporan Dana kampanye

Karl-Heinz Nassmacher mengatakan uang sebagai bagian penting dari proses sistem politik saat ini. Namun, penggunaan uang oleh partai politik dan calon harus diungkap dan dilaporkan menurut aturan.

Hal ini dilakukan sebagai bagian implementasi transparansi kepada publik. Transparansi dana kampanye memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang partai atau calon yang akan mereka dukung (IDEA, 2003).

Sejalan dengan pendapat Nassmacher di atas, pelaporan dana kampanye sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas parpol kepada publik.

Patut diingat di tengah sistem proporsional terbuka, persaingan antar caleg semakin meningkat, sehingga kemungkinan maraknya politik uang dapat terjadi. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang toleran dengan praktik politik uang.

Hal itu juga ditunjukkan dalam temuan survei Indikator Politik Indonesia (Indikator) tentang Sikap dan Perilaku Terhadap Politik Uang (Indikator, 12/12), ternyata sikap terbuka dan permisif pemilih terhadap politik uang masih cukup tinggi.

Sebanyak 41,5% pemilih menilai praktik politik uang sebagai suatu kewajaran dan hanya 57,9% yang menilai politik uang tak bisa diterima. Kemudian di antara pemilih yang menilai politik uang sebagai sesuatu yang wajar, sebanyak 28,7% responden memilih calon yang memberi uang dan 10,3% pemilih akan memilih calon yang memberi uang paling banyak.

Lebih dari separuhnya akan menerima pemberian uang, tapi tetap memilih sesuai hati nurani (55,7%). Sedangkan hanya ada sebagian kecil yang akan menolak uang, meski menilai praktik itu sebagai

suatu yang lumrah (4,3%).

Pandangan masyarakat yang masih mentolerir praktik politik uang dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut. Pelaporan awal dana kampanye yang diatur dalam PKPU No. 17 Tahun 2013 diharapkan menjadi pintu masuk untuk memotong praktik politik uang tersebut.

Maraknya praktik politik uang akan merusak demokrasi yang masih berproses hingga saat ini. Kecenderungannya adalah untuk mengarahkan keterpilihan politik berdasarkan kemampuan modal daripada kapasitas personal.

Oleh sebab itu, aturan tentang pelaporan dana kampanye harus dilaksanakan secara konsisten. Hal ini dilakukan untuk mencegah maraknya praktik politik uang dalam kampanye.

Diperlukan upaya bersama dari penyelenggara dan peserta pemilu, serta masyarakat sipil untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye.

Upaya-upaya yang relevan sampai saat ini dilakukan adalah *pertama*, menuntut KPU untuk bersikap konsisten dalam menjalankan aturan dana kampanye. KPU harus mantap dan tegas dalam memberikan sanksi, jika terdapat partai yang melanggar PKPU, termasuk yang mengatur pelaporan dana kampanye.

Kedua, menuntut parpol untuk patuh dan segera menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPU, serta mendorong parpol untuk menginformasikan kepada publik tentang laporan dana kampanyenya. Misalnya melalui website.

Ketiga, KPU dan kelompok masyarakat sipil melakukan sosialisasi tentang tolak politik uang dengan menggunakan media informasi yang efektif. *Keempat*, mendukung kerjasama antara KPU dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pelaporan dana kampanye parpol.

Dengan demikian, pelaporan dana kampanye menjadi penting, demi menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas tanpa politik uang.

Pelaporan dana kampanye menjadi penting, demi menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas tanpa politik uang.

- Arfianto Purbolaksono-

Persoalan Lahan Pertanian di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan nasi sebagai makanan pokoknya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia memiliki kebutuhan yang tinggi akan beras. Di sisi lain, terjadi ketidakseimbangan antara konsumsi masyarakat terhadap beras, dan jumlah ketersediaan beras di dalam negeri.

Menurut Menteri Pertanian, Suswono (Litbang Kementerian Pertanian, 2013), rata-rata konsumsi beras di Indonesia terlalu tinggi. Rata-rata konsumsi beras di Indonesia mencapai 130 kilogram per/kapita per/tahun. Padahal, rata-rata konsumsi beras dunia hanya 60 kilogram per/kapita per/tahun.

Lebih lanjut, Suswono mengatakan bahwa luas lahan pertanian padi di Indonesia hanya 13,5 juta hektar dengan produktivitas sekitar 6 ton per/hektare. Ini tentu tidak sebanding dengan tingkat konsumsi masyarakat.

Ketidakseimbangan ini terjadi karena jumlah petani yang semakin berkurang, serta makin sedikitnya ketersediaan lahan pertanian. Sehingga, meski Indonesia merupakan negara eksportir beras ketiga terbesar di dunia setelah Cina dan India (*Farm and Ranch Guide*, 20/10), negara ini masih menjadi negara pengimpor beras.

Kondisi Petani di Indonesia

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2013, jumlah rumah tangga petani mengalami penurunan. Apabila dihitung dalam kurun waktu 2003 sampai 2013, Indonesia telah kehilangan 5,07 juta rumah tangga petani. Dari yang semula 31,17 juta menjadi 26,13 juta.

Selain itu, sebagian besar dari mereka, yakni sebanyak 55.33% dari total rumah tangga petani, atau sebanyak 14,25 juta rumah tangga, adalah petani gurem, yang hanya memiliki luas lahan kurang dari 0,5 hektar, dan/atau petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri.

Tingkat kesejahteraan petani juga masih rendah. Rata-rata pendapatan petani, dengan rata-rata kepemilikan lahan 0,2 hektar, dibawah Rp.500 ribu per/bulan. Menurut Sekjen Asosiasi Petani Indonesia (API) M Nur Uddin mengatakah bahwa ada 15 juta petani padi yang hidup dengan level pendapatan seperti itu (Media Indonesia, 24/12)

Oleh karena itu, setiap tahunnya jumlah rumah tangga petani menurun. Mereka para petani mulai beralih profesi dan/atau lebih memilih bekerja pada sektor perdagangan, industri, dan jasa.

Permasalahan lain yang kemudian muncul adalah ketika banyak petani yang mulai mengkonversi lahannya menjadi lahan non-pertanian.

Konversi Lahan Pertanian

Masalah konversi lahan masih menjadi persoalan utama di sektor pertanian Indonesia. Adanya konversi lahan, membuat luas lahan pertanian di Indonesia kian menyusut bahkan kalah luas dari Thailand yang penduduknya lebih sedikit (Detik Finance, 14/06). Menurut Suswono, lahan pertanian di Indonesia mengalami penyusutan mencapai 100 ribu hektar per/tahun.

Menanggapi hal ini, Pemerintah kemudian membuat kebijakan agar lahan pertanian di Indonesia tidak semakin berkurang. Sehingga pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ada tiga poin penting dalam UU No 41 Tahun 2009 yang menyangkut mengenai masalah konversi lahan pertanian. *Pertama*, Pemerintah telah menetapkan lahan atau kawasan pertanian pangan berkelanjutan. *Kedua*, lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum. *Ketiga*, adanya penetapan hukuman pidana bagi perseorangan maupun perusahaan (korporasi), bagi yang melanggar aturan konversi, atau telah melakukan konversi lahan pertanian berkelanjutan.

Kritik Terhadap UU No. 41 Tahun 2009

Dengan adanya UU No. 41 Tahun 2009, Pemerintah berharap agar jumlah lahan pertanian di Indonesia tidak semakin berkurang, serta dalam rangka untuk meningkatkan jumlah lahan pertanian, yang

sekarang luasnya hanya mencapai 13,5 juta hektar.

Menurut penulis, UU ini akan tidak implementatif, mengingat *pertama*, berdasarkan amanah konstitusi, negara bukanlah pemilik lahan. Negara hanya diberi tugas untuk mengelola. Dalam konteks ini, negara tidak bisa menyewakan tanah, apalagi mengklaim tanah sebagai miliknya. Oleh karena itulah, kedudukan UU ini sangat lemah, dan akan mudah sekali untuk diajukan pembatalannya ke Mahkamah Konstitusi.

Kedua, masalah penerapan denda bagi mereka yang melakukan konversi. Dalam Pasal 46 ayat 1, disebutkan bahwa mereka yang melakukan konversi lahan, diharuskan menyediakan lahan pengganti, yakni (paling sedikit) tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; (paling sedikit) dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan (paling sedikit) satu kali luas lahan dalam hal dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Dalam kenyataannya, sebagian besar rumah tangga petani di Indonesia adalah petani *gurem* yang hanya memiliki lahan kurang dari 0.5 hektar, dan petani penggarap yang bahkan tidak memiliki lahan.

Oleh karena itu, penetapan denda itu dirasa hanya akan menyulitkan para petani *gurem*, dan memberi keuntungan pada petani besar. Selain itu, mengiungat banyaknya petani penggarap di Indonesia, sebaiknya pemerintah menyiapkan kebijakan yang lebih “ramah” seperti memberikan insentif, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Sebagai penutup, terkait dengan rencana untuk meningkatkan kesejahteraan petani sehingga menjadikan profesi ini kian diminati, pemerintah sudah selayaknya mengawal implementasi UU yang baru saja disahkan, yakni UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani.

-Santi Rosita Devi-

Masalah utama yang dihadapi oleh sektor pertanian Indonesia adalah mengenai ketersediaan lahan pertanian. Menanggapi hal ini, Pemerintah telah membuat UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Namun, UU ini dirasa kurang implementatif karena menurut amanah konstitusi, negara bukanlah pemilik lahan.

Upaya Mengoptimisasi Industri Pariwisata Indonesia

Pariwisata telah menjadi tren industri baru di dunia saat ini. Banyak negara yang sudah mengandalkan pemasukan negara dari sektor pariwisata. Namun, Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan potensi wisata yang ada.

Saat ini pariwisata di Indonesia baru berada pada posisi kelima sebagai penyumbang devisa negara. Pada tahun 2011, pariwisata berada pada angka USD 8,5 juta dan USD 7,6 juta pada tahun sebelumnya, jauh dari nilai ekspor hasil pertambangan dan perkebunan (Lihat Tabel 1).

Perlu diingat bahwa dua komoditas penyumbang devisa terbesar saat ini adalah hasil tambang minyak, gas dan batubara bukanlah sumber daya yang terbarukan. Artinya, dalam beberapa puluh tahun ke depan akan habis. Berbeda dengan pariwisata yang merupakan industri berkelanjutan.

Tabel 1. Peringkat Devisa Pariwisata terhadap 5 Ekspor Terbesar (2007-2011)

No	2010		2011	
	Jenis komoditas	Nilai (juta USD)	Jenis komoditas	Nilai (juta USD)
1	Minyak dan gas bumi	28,0	Minyak dan gas bumi	41,4
2	Batubara	18,4	Batubara	27,2
3	Minyak kelapa sawit	13,4	Minyak kelapa sawit	17,2
4	Karet olahan	9,3	Karet olahan	14,2
5	Pariwisata	7,6	Pariwisata	8,5

Sumber: disadur dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2013 (<http://www.budpar.go.id/asp/ringkasan.asp?c=117>).

Selain itu, jika membandingkan jumlah kunjungan wisatawan asing dan pemasukan devisa dari pariwisata Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, maka akan terlihat jauh perbedaannya (Lihat Tabel 2). Jika dikaitkan dengan tipikal daerah tropis dan potensi wisata alam, Indonesia memiliki luas enam kali lebih besar dari Malaysia.

Menurut M Faried, Direktur Promosi Pariwisata Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pariwisata Indonesia dinilai masih kurang promosi dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia. Hal itu disebabkan oleh kecilnya anggaran yang diberikan pemerintah. Pemerintah kemudian berusaha melakukan *joint promotion* dengan seluruh *stakeholder* terkait, seperti perusahaan penerbangan, perhotelan, perbankan, dan pemerintah daerah (Marketing.co.id, 17/11).

Namun, Malaysia jauh lebih serius dalam menggarap potensi wisata dan melakukan promosi yang luar biasa ke luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan gencarnya promosi wisata di jaringan televisi CNN di seluruh dunia. Kemudian “Malaysia Truly Asia” adalah slogan yang digunakan sebagai *branding strategy* untuk memenangkan pasar pariwisata di ASEAN dan dunia.

Bukan hanya promosi, industri Pariwisata Malaysia juga didukung oleh infrastruktur yang baik. Kuala Lumpur International Airport adalah salah satu bandara terbaik di ASEAN dan pintu gerbang utama dalam menyambut turis mancanegara.

Hal ini masih diperkuat dengan kemampuan Malaysia Airlines untuk menjemput bola, yaitu turis di benua lain, terutama Eropa dengan menawarkan harga tiket murah ke Malaysia.

Pembangunan infrastruktur terutama jaringan transportasi umum di Malaysia pun sangat teroganisir. Ini memudahkan turis untuk merencanakan kunjungannya di objek-objek wisata. Strategi dan kebijakan semacam inilah yang semakin menarik minat para investor untuk berinvestasi di industri pariwisata Malaysia.

Hasilnya, Malaysia menjadi negara tujuan wisata nomor sepuluh di dunia tahun 2012 menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO).

Tabel 2. Jumlah Wisatawan Asing dan Pemasukan Devisa Indonesia dan Malaysia (2011)

Negara	Wisatawan asing (juta orang)	Devisa (juta USD)
Indonesia	7,6	8,5
Malaysia	25,0	19,6

Sumber: diolah dari data UNWTO dan BPS, 2013.

Tren internasional yang ada menunjukkan bahwa peluang meraup keuntungan pariwisata dalam tahun-tahun mendatang semakin besar. Pada tahun 2012 saja terdapat total wisatawan asing sebanyak 1 miliar orang di seluruh dunia dengan nilai devisa sebesar USD 1,3 triliun (UNWTO, 2013). Sektor pariwisata selain menjadi potensi bagi pemasukan devisa, juga berpotensi besar untuk menggerakkan ekonomi nasional maupun daerah.

Alasan utama untuk menempatkan pariwisata sebagai strategi pembangunan terutama dikarenakan potensi kontribusinya terhadap ekonomi lokal dan nasional. Jika sebuah negara mengalami defisit neraca pembayaran, maka pariwisata dapat menjadi sumber pemasukan yang signifikan (Telfer dan Sharpley, 2008).

Maka dari itu, Indonesia perlu untuk segera fokus dan berkomitmen pada pembangunan sektor pariwisata, apalagi mengingat bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki potensi wisata. Potensi wisata tersebut dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh melalui pajak hotel dan restoran, retribusi tempat wisata dan BUMD yang mengelola destinasi wisata.

Kabupaten Badung di Bali merupakan contoh keberhasilan daerah yang mampu memperoleh PAD besar dari sektor pariwisata. Pada tahun 2011, Rp 846 miliar atau 76,19 persen dari total PAD Kabupaten Badung berasal dari sektor pariwisata. Dari total pendapatan tersebut, pada tahun 2012, Kabupaten Badung mengalokasikan Rp 144 milyar untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi dan keamanan (Antaraneews, 7/08/2011).

Selain itu, pariwisata juga meningkatkan industri padat karya karena pariwisata membutuhkan banyak pekerja di daerah wisata, seperti pekerja di hotel, restoran. Pariwisata juga akan menyerap tenaga kerja tidak langsung, seperti pekerja pada industri kerajinan, makanan, transportasi, dan sebagainya (Telfer dan Sharpley, 2008).

Dengan demikian, selain pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah, sektor pariwisata juga akan menggerakkan perekonomian masyarakat dan pihak swasta/investor yang akan membuka lapangan pekerjaan.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Menurut Spillane (1994), dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan, restoran, dan lain-lain.

Ada beberapa masalah utama Indonesia dalam membangun sektor pariwisata, diantaranya infrastruktur dan promosi yang kurang. Untuk infrastruktur yang biasanya diadakan oleh swasta seperti hotel dan restoran, maka pemerintah perlu mendatangkan investor.

Sedangkan untuk masalah pengembangan objek wisata dan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, pelabuhan dan bandara merupakan tanggung jawab pemerintah. Terkait permasalahan infrastruktur di Indonesia, menurut survei dari World Economic Forum pada tahun 2013, infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 78 dari 100 negara yang disurvei (Kompas, 26/03).

Lebih jauh, hasil survei Kamar Dagang dan Industri Inggris mengenai kepuasan investor Inggris di Indonesia tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya 60 persen investor asal Inggris yang masih menaruh kepercayaan untuk menjalankan bisnis di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan reformasi birokrasi yang belum efektif, korupsi dan infrastruktur yang buruk (Tempo.co, 28/11).

Hasil survei tersebut semakin memperkuat pemahaman bahwa usaha untuk menggaet investor asing akan semakin sulit. Padahal untuk pengembangan sebuah destinasi pariwisata yang besar diperlukan pula investor dengan modal yang besar.

Lebih jauh, promosi pariwisata dari pemerintah ke luar negeri juga masih sangat minim. Menilik anggaran APBN berdasarkan fungsi/kementerian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hanya mendapat bagian sebesar Rp 2,5 triliun, jauh dibanding kementerian lainnya (Kemenkeu, Data Pokok APBN 2013).

Bahkan FITRA merilis laporan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baru merealisasikan anggaran sebesar 15,4 persen dari dana yang tersedia (Seknas FITRA, 2013).

Anggota Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) I Nyoman Kandia mengungkapkan idealnya Indonesia membutuhkan dana mencapai Rp 1 triliun rupiah per tahun untuk promosi pariwisata Indonesia. Namun kenyataannya, anggaran promosi pariwisata dari pemerintah tahun 2013 hanya Rp 160 miliar. Bahkan anggaran untuk promosi pariwisata pada tahun 2014 akan dipangkas menjadi Rp 80 miliar saja (Kompas.com, 27/08).

Di sisi lain, dalam beberapa hal, pemerintah pusat pada tahun 2013 mulai membantu beberapa *event* dan destinasi wisata di daerah. Seperti pada *event* “Sail Komodo 2013”, yang menyedot dana pusat sebesar Rp 3,6 triliun (SHNews, 23/09). Kemudian pada akhir tahun ini, pemerintah berencana untuk membangun objek wisata Bono di Riau dengan anggaran dari APBN tahun depan.

Berdasarkan potret mengenai pariwisata, khususnya pariwisata di Indonesia, pemerintah baik pusat maupun daerah seharusnya juga menjadikan sektor pariwisata sebagai fokus pembangunan.

Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan memberikan alokasi dana, konsep pengembangan, dan komitmen bersama untuk membangun sektor pariwisata baik dari pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat sekitar. Pemerintah daerah pun perlu lebih serius dalam menggarap sektor pariwisata sebagai PAD dan menggerakkan ekonomi di daerah.

Potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia belum digarap serius oleh pemerintah di berbagai level. Padahal pariwisata dapat mendatangkan pendapatan yang luar biasa bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

- Annas Syaroni -

Kebijakan Perlindungan Konsumen

Indonesia adalah negara paling konsumtif di dunia. Hal ini didasarkan pada publikasi AC Nielsen, yang menyatakan bahwa Singapura adalah negara paling konsumtif pertama, sedangkan Indonesia berada di nomor dua. Namun, sebanyak 60% konsumen di Singapura adalah warga negara Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah dengan besarnya jumlah konsumen di Indonesia, akan berbanding lurus dengan baiknya perlindungan konsumen di negara ini, ataukah belum.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat, sepanjang tahun 2012, sebanyak 620 kasus permasalahan konsumen yang dilaporkan ke lembaga tersebut. Data ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 525 kasus.

Sedangkan sepanjang tahun 2013 ini, kasus permasalahan konsumen (juga) masih menjadi permasalahan yang pelik. Sebut saja, kasus pembatalan penerbangan Batavia Air pada awal tahun 2013 silam; kasus penyedotan pulsa bermotif RBT (*Ring Back Tone* atau nada sambung); kasus-kasus makanan tidak layak konsumsi, seperti ikan berformalin, bakso berformalin, produk kadaluarsa dan lain-lain; kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang beredar bebas di pasaran; serta masih banyak lagi jenis kasus yang lainnya.

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dengan menilik berbagai kasus yang telah atau sedang terjadi di Indonesia, bisa dikatakan bahwa perlindungan konsumen di negara ini masih sangat lemah. Padahal, sudah diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 mengenai hak warga negara, dan Pasal 33 mengenai kesejahteraan sosial. Selain itu, Indonesia juga sudah mempunyai beberapa kebijakan terkait dengan perlindungan konsumen.

Tabel 1. Beberapa Kebijakan Perlindungan Konsumen

No	Kebijakan	Tentang
1	UU No. 8 Tahun 1999	Perlindungan Konsumen
2	UU No. 5 Tahun 1999	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3	UU No. 30 Tahun 1999	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4	PP No. 58 Tahun 2001	Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
5	Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJP-DN/VII/2001	Penanganan Pengaduan Konsumen
6	Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005	Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
7	Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) No. 215/2013	Upaya Teknis untuk Perlindungan Pengguna, Masyarakat, dan Penyelenggara.
8	Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) No. 257/2013	Perlindungan Layanan Internet
9	Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) No. 258/2013	Kewajiban Ganti Rugi kepada Pelanggan Layanan instant messaging Bilamana Layanan Terputus
10	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 01/POJK.07/2013	Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, meskipun Indonesia memiliki beberapa landasan kebijakan yang mencukupi untuk melindungi konsumen, dalam penerapannya, seperti yang ditunjukkan dalam beberapa contoh kasus di atas, masih banyak permasalahan yang dihadapi.

Berbagai masalah dalam perlindungan konsumen masih terjadi, karena *pertama*, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan konsumen. *Kedua*, masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap produk ilegal dan/atau tidak layak pakai atau konsumsi, atau masih

banyaknya penipuan (untuk produk jasa).

Padahal terkait perlindungan konsumen, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (yang selanjutnya akan disebut dengan UU PK), mengatur dengan jelas mengenai perlindungan konsumen. *Pertama*, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dan konsumen. *Kedua*, mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. *Ketiga*, kasus persengketaan konsumen dan pelaku usaha yang bisa dibawa ke ranah pengadilan.

Terkait dengan poin ketiga, pemerintah telah merealisasikannya, yakni dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di beberapa daerah di Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 49 UU PK.

Peran BPSK dalam Perlindungan Konsumen

Selain menyelesaikan kasus sengketa konsumen lewat pengadilan, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 52 huruf (a) UU PK, BPSK dapat menyelesaikan kasus sengketa konsumen di luar pengadilan, yakni lewat metode mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.

Penyelesaian kasus sengketa non-peradilan, diserahkan kepada pihak yang bersengketa, yang akan dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Jumlah ganti rugi juga akan diserahkan kepada pihak yang bersengketa, sehingga dalam hal ini BPSK bertindak sebagai penengah.

BPSK pertama kali dibentuk pada tahun 2001. Hingga saat ini, BPSK telah terbentuk di 34 daerah di Indonesia, yakni Kab. Aceh Utara, Kab. Bandung, Kab. Belitung, Kab. Bulungan, Kab. Indramayu, Kab. Jenepono, Kab. Kupang, Kab. OKU, Kab. Serang, Kab. Serdang Badagai, Kab. Sukabumi, Kab. Tangerang, Kota Bandung, Kota Batam, Kota Bogor, Kota Denpasar, Kota Jakarta, Kota Kediri, Kota Kupang, Kota Makassar, Kota Malang, Kota Mataram, Kota Medan, Kota Padang, Kota Palangkaraya, Kota Palembang, Kota Pare Pare, Kota Pekalongan, Kota Pekanbaru, Kota Samarinda, Kota Semarang, Kota Sukabumi, Kota Surabaya, dan Kota Yogyakarta.

Kehadiran BPSK cukup efektif dalam mengatasi permasalahan perlindungan konsumen. Misalnya seperti yang terjadi Kota Pekanbaru. Dalam satu bulan, BPSK sudah berhasil menangani sebanyak 12 kasus dari 12 kasus yang diajukan, meskipun baru 6 kasus yang sudah ada putusan. Sedangkan BPSK Sukabumi, dalam kurun waktu 10 bulan, telah menangani sebanyak 121 kasus dari 121 kasus pengaduan yang masuk.

Efektifnya kerja BPSK sendiri disebabkan karena lembaga ini mampu untuk menjalankan peranannya dengan baik, terutama dalam kaitannya

sebagai fasilitator untuk kasus sengketa konsumen non-peradilan.

Selain itu, bagi masyarakat yang daerahnya tidak memiliki BPSK, dapat melaporkan sengketa konsumen ke kantor BPSK terdekat. Ini dikarenakan tidak adanya batasan teritori dalam wilayah kerjanya.

Selain BPSK, upaya perlindungan konsumen juga dilakukan oleh masyarakat sipil, misalnya oleh YLKI. YLKI adalah lembaga yang berfungsi untuk mengedukasi konsumen dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen.

Adapun cara YLKI dalam memfasilitasi masalah perlindungan konsumen adalah dengan membuka layanan pengaduan persoalan pengaduan konsumen lewat *website*, serta memberikan pendampingan serta pembelaan hukum bagi konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha.

Rekomendasi

Indonesia sudah memiliki kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan lembaga negara.

Pemerintah juga telah membentuk BPSK sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, baik melalui jalur peradilan dan non-peradilan, sesuai yang diamanatkan oleh UU PK.

Namun, menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guna memperbaiki perlindungan konsumen di Indonesia, baik dalam tataran kebijakan maupun implementasinya di lapangan.

Dalam tataran kebijakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, merevisi UU PK. Revisi yang dimaksud adalah mencakup: aturan bagi sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan putusan BPSK, sebagai efek jera; aturan jelas mengenai nominal denda bagi pelaku usaha kecil – yang disesuaikan dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kedua, memfokuskan tugas BPSK. BPSK sebaiknya terfokus pada penyelesaian kasus sengketa non-peradilan, baik dengan cara mediasi, arbitrase, maupun konsiliasi. Sedangkan, untuk kasus sengketa konsumen, sebaiknya diserahkan ke peradilan negeri. Hal ini (juga) dilakukan untuk memunculkan anggapan bahwa penyelesaian kasus sengketa konsumen, tidak mahal dan rumit.

Ketiga, membuat aturan-aturan mengenai perlindungan konsumen, oleh lembaga terkait. Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) yang membuat aturan mengenai perlindungan pelayanan internet, dan kewajiban ganti rugi.

Selain BRTI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga melakukan hal yang sama, yakni dengan membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Ada beberapa hal yang diatur dalam POJK, seperti penyediaan informasi yang mencukupi (informatif dan mudah diakses) untuk konsumen; asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian; kewajiban pelaku usaha keuangan untuk menjaga simpanan serta informasi konsumen; ganti rugi produk keuangan; larangan bagi pelaku usaha keuangan untuk mengenakan biaya bagi konsumen atas pengajuan pengaduan; OJK dapat memfasilitasi pengaduan sengketa konsumen; serta adanya aturan mengenai sanksi denda.

Sedangkan dalam tataran implementasi kebijakan di lapangan dalam rangka perlindungan konsumen, diperlukan kerjasama dari semua pihak, misalnya *Pertama*, menjadikan persoalan perlindungan konsumen menjadi masalah bersama, bukan hanya tugas lembaga advokasi seperti YLKI, ataupun BPSK. Selain itu, masyarakat sebagai konsumen, harus cerdas dalam memilih barang atau jasa yang diperlukan.

Kedua, para pelaku usaha sebaiknya melakukan upaya perbaikan bersama untuk mengubah citra produknya menjadi lebih baik. Ini seperti yang telah dilakukan oleh Asosiasi Nelayan, yang baru-baru ini meminta pemerintah untuk menyelidiki kasus ikan berformalin yang luas beredar di masyarakat.

Hal ini dilakukan, selain demi keuntungan nelayan guna memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap ikan Indonesia, juga dapat memberantas segala tindakan para oknum pedagang yang dapat merugikan konsumen.

Terakhir, adalah dengan menegakkan penerapan UU PK dengan sanksi yang tegas, serta mengoptimalkan peran BPSK dan YLKI. Dengan optimalnya peran BPSK dan YLKI, maka masyarakat memiliki “pegangan” untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen, sehingga persoalan terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia dapat teratasi.

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia masih menjadi persoalan yang pelik. Di sisi lain, pemerintah memang telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan perlindungan konsumen. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rangka memperbaiki perlindungan konsumen, baik dalam tataran kebijakan maupun implementasinya di lapangan.

-Santi Rosita Devi-

Pengesahan Perppu tentang Mahkamah Konstitusi: Menyelesaikan Masalah?

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu tentang MK) akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Kamis, 19 Desember 2013 melalui pemungutan suara akhirnya DPR menyetujui Perppu tersebut untuk menjadi undang-undang.

Sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak Perppu. Jika DPR menyetujui maka Perppu tersebut menjadi undang-undang, namun jika menolak maka Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Implikasi dari sikap DPR ini maka Perppu tentang MK tersebut statusnya berubah menjadi undang-undang. Tanpa proses legislasi yang panjang dan pembahasan yang melibatkan banyak pihak, akhirnya peraturan perundang-undangan yang lahir karena adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa disertai subyektivitas presiden tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Dinamika DPR

Sejak awal Perppu tentang MK tersebut telah mengundang pro dan kontra. Secara substansial banyak hal yang diperdebatkan, salah satunya keterlibatan (secara tidak langsung) Komisi Yudisial dalam seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. Padahal sudah ada Putusan MK yang menyatakan bahwa KY tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi.

Perdebatan tersebut tercermin dari dinamika yang terjadi dalam tubuh DPR sendiri. Pembahasan Perppu di Komisi III (membidangi Hukum,

Keamanan, dan Hak Asasi Manusia) tidak menemui titik temu antar fraksi. Oleh karena itu pembahasan dibawa ke tingkat Paripurna, hasilnya adalah mekanisme pemungutan suara harus ditempuh.

Partai-partai yang termasuk dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) mayoritas menyetujui pengesahan Perppu. Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas mendukung pengesahan Perppu. Sementara itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak memberikan sikap yang jelas. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pengesahan Perppu tentang MK.

Fraksi lain yang tidak termasuk Setgab, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra secara bulat menolak pengesahan Perppu. Hal ini menunjukkan ada garis batas yang jelas terkait sikap menolak atau menyetujui Perppu.

Dinamika yang terjadi di DPR tersebut pada akhirnya menghasilkan 221 suara untuk menyetujui Perppu menjadi undang-undang, dan 148 suara untuk sebaliknya. Argumentasi hukum apapun yang dikemukakan oleh para pakar hukum, pada akhirnya harus tunduk pada mekanisme politik di DPR. Hal tersebut memang sudah diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Perppu sebagai produk hukum yang dibentuk oleh Presiden memiliki dua aspek penting. Secara subyektif, Presidenlah yang dapat menentukan takaran hal ihwal yang memaksa sehingga perlu dibentuk Perppu. Secara obyektif, tentu saja materi Perppu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Menerima atau menolak pengesahan Perppu menjadi undang-undang dapat mengacu pada dua aspek ini, yaitu subyektif dan obyektif. Apakah memang Perppu dibentuk pada keadaan genting yang memaksa? Selanjutnya adalah apakah secara obyektif apakah Perppu mengatur hal yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945?

DPR secara politik menilai apakah dua aspek tersebut sudah sesuai dan memenuhi syarat pembentukan Perppu untuk kemudian disetujui menjadi undang-undang. Hasil pemungutan suara menunjukkan secara politik DPR menganggap secara subyektif dan obyektif Perppu tersebut layak dibentuk dan diperkuat menjadi undang-undang.

Namun, menurut hemat penulis, Perppu tersebut belum dinilai secara hukum. Pertanyaannya adalah siapakah yang berhak menilai dari aspek hukum Perppu yang sudah disahkan menjadi undang-undang tersebut? Mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maka lembaga yang berwenang adalah MK.

Peluang *Judicial Review*

Disetujuinya Perppu tentang MK menjadi undang-undang tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Justru yang mungkin adalah sebaliknya, jika saat berstatus Perppu banyak perdebatan mengenai kewenangan MK dalam menguji Perppu terjadi, maka dengan disahkan menjadi undang-undang, maka masih ada ruang untuk mengajukan *judicial review* kepada MK.

Pengesahan tersebut sebenarnya menjadi *entry point* bagi kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan substansinya untuk menguji secara hukum. Mekanisme yang disediakan oleh negara adalah melalui pengujian undang-undang di MK. Sebelum Perppu ini disahkan menjadi undang-undang, 18 advokat yang tergabung dalam Forum Pengacara Konstitusi mengajukan *judicial review* kepada MK.

Hal ini berarti dari sejak awal sudah ada upaya dari masyarakat untuk menolak Perppu melalui jalur konstitusional. Sikap DPR yang menyetujui Perppu tersebut menjadi undang-undang semakin membuka jalan bagi para pihak yang cenderung kontra. Namun, perdebatan akan terus terjadi karena Perppu yang disahkan menjadi undang-undang tersebut mengatur tentang MK sendiri.

Terdapat suatu asas hukum acara yang menentukan bahwa hakim dilarang ikut memutuskan perkara yang melibatkan kepentingan dirinya. Di sisi lain, terdapat pula asas *ius curia novit*, yaitu bahwa hakim dianggap mengerti akan hukum, sehingga tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka kemungkinan untuk menguji undang-undang hasil pengesahan Perppu tentang MK tersebut sangat mungkin dilaksanakan. Proses *judicial review* ini adalah sarana untuk menilai apakah secara substansial Perppu yang kemudian disahkan menjadi undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.

Upaya *judicial review* yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat terhadap Perppu MK dapat berubah menjadi menguji undang-undang hasil pengesahan Perppu tersebut. Kesempatan untuk dikabulkannya permohonan sangat terbuka, jika pihak pemohon mampu meyakinkan hakim konstitusi bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Di sisi lain, MK akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Tahun 2014 sudah menjelang, tugas MK yang menjadi pengadil bagi peserta pemilu dipastikan akan cukup menyita berbagai sumber daya yang ada di tubuh salah satu pilar sistem yudisial Indonesia tersebut.

Semakin cepat dilakukan *judicial review* maka semakin baik, karena akan semakin memperjelas kedudukan undang-undang hasil pengesahan

Perppu tersebut. Perdebatan mengenai substansi yang termuat dalam undang-undang tersebut harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan status hukum yang jelas dari MK.

Energi bangsa ini sudah terkuras untuk memperdebatkan berbagai macam masalah hukum. Salah satunya pembentukan Perppu tentang MK yang kemudian menjadi undang-undang. Kepastian hukum dibutuhkan agar pengelolaan negara ini dapat berfungsi secara normal dan jauh dari perdebatan hukum yang tidak produktif.

Pengesahan Perppu tentang MK menjadi undang-undang untuk sementara waktu dapat meredam berbagai polemik. Terlepas dari perdebatan mengenai pengesahan Perppu tersebut, pemerintah yang terdapat didalamnya harus dilaksanakan sebagaimana undang-undang lain. Namun, pengesahan ini masih belum dapat menyelesaikan masalah secara optimal terkait MK, karena secara substansial masih problematis dan sangat berpeluang diuji oleh MK.

Implikasi dari sikap DPR maka Perppu tentang MK statusnya berubah menjadi undang-undang. Disetujuinya Perppu tentang MK menjadi undang-undang tidak benar-benar menyelesaikan masalah, mengingat polemik yang masih ada.

-Asrul Ibrahim Nur-

Catatan Korupsi Politik Di Indonesia 2013

Ditahannya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dugaan suap sengketa pilkada Lebak pada Jumat 20 Desember 2013, menambah daftar panjang nama politisi yang terkena kasus korupsi di tahun 2013 ini.

Atut yang juga politisi Partai Golkar harus ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ditahun 2013 ini, selain Atut, sejumlah politikus telah ditetapkan sebagai tersangka maupun divonis bersalah dalam kasus korupsi sepanjang 2013.

Seperti mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq yang terjerat kasus terkait kuota impor daging sapi. Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai tersangka Kasus Hambalang. Gubernur Riau Rusli Zaenal yang juga politisi Partai Golkar sebagai tersangka tiga kasus dugaan korupsi.

Serta Chairun Nisa anggota DPR fraksi Partai Golkar bersama Bupati Gunung Mas Hambit Bintih yang juga politisi PDI-P sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas (Kompas.com, 24/12).

Kekuasaan dan Korupsi

Pada sejarahnya, asal mula korupsi bersumber pada sistem pemerintahan *monarki absolut tradisional* yang berlandaskan pada budaya feodal. Pada masa lalu, tanah-tanah di wilayah suatu negara atau kerajaan adalah milik mutlak raja, yang kemudian diserahkan kepada para pangeran dan bangsawan sebagai elite penguasa lokal, yang ditugasi untuk memungut pajak dan upeti dari rakyat (Onghokham, 1995).

Onghokham (1995) juga mengatakan bahwa elite penguasa lokal, yang merasa diri sebagai golongan penakluk, secara otomatis juga merasa memiliki hak atas harta benda dan nyawa rakyat yang ditaklukkan.

Berdasarkan pendapat Onghokham di atas, dapat dikatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya relasi dengan kekuasaan. Kekuasaan dan korupsi di ibaratkan seperti dua sisi dari satu mata uang. Kekuasaan akan selalu memberikan ruang adanya tindakan korupsi. Sedangkan korupsi akan selalu mengiringi perjalanan dari kekuasaan.

Hal ini seperti yang dinyatakan Lord Acton (1834-1902), dengan adagium-nya "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*". Kekuasaan memiliki kecenderungan korup, apalagi jika kekuasaan tersebut berjalan secara absolut maka praktik korupsi sudah pasti terjadi.

Kekuasaan sendiri seperti pendapat Charles Andrain (Leo Agustino, 2007) merupakan penggunaan sejumlah sumberdaya untuk memperoleh kepatuhan atau pengaruh. Kekuasaan dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan tatanan jika digunakan dengan semestinya. Namun jika kekuasaan tersebut disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari kekuasaannya tersebut, maka korupsilah yang akan terjadi.

Korupsi dengan menggunakan kekuasaan biasanya dilakukan oleh pejabat publik maupun pejabat politik. Dengan cara yang sistematis, berskala besar, dan memiliki efek yang besar bagi masyarakat. Jika kita melihat data Kemendagri, sampai akhir tahun Juni 2013, terdapat 21 Gubernur, 7 Wakil Gubernur, 156 Bupati, 46 Wakil Bupati, 41 Walikota, 20 Wakil Walikota yg tersangkut kasus hukum, sebagian besar perkara korupsi (Tribunnews.com, 24/12).

Tersangkutnya sejumlah politisi yang juga pejabat publik dari berbagai partai politik di sepanjang 2013 ini mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan secara politik guna memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, dan tentunya akan berefek pada kerugian negara.

Transparency International Indonesia (3/12) merilis *Corruption Perception Index*. Indonesia saat ini menduduki peringkat 114 dari 177 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun (CPI) 2013 (ti.or.id, 3/12).

Salah satu penyumbang terbesar ada pada sektor korupsi politik yang masih tinggi. Dalam temuan Global Corruption Barometer 2013 (GCB 2013) menempatkan parlemen dan partai politik sebagai lembaga yang korup dalam persepsi dan pengalaman masyarakat. Parlemen menduduki peringkat kedua terkorup (setelah Kepolisian) dari 12 lembaga publik yang dinilai. Sementara partai politik berada pada peringkat ke-4 terkorup (ti.or.id, 3/12).

Korupsi politik di tengarai karena mahalnya biaya politik di Indonesia. Ditambah lagi dengan kelemahan pengaturan perundang-undangan

dalam soal pendanaan partai politik yang menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi oleh para politisi.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Rabu (13/3), mengatakan, kelemahan mencolok dari desain institusi demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini adalah kecenderungan untuk mengarahkan keterpilihan politik atas dasar kemampuan alokatif daripada kemampuan otoritatif alias kapasitas personal (Kompas.com, 14/3).

Adnan mengatakan mahal biaya politik yang harus dikeluarkan para politisi dan parpol yang bertaut dengan warisan tradisi negara patrimonial menjadikan kekuasaan sebagai ajang pungutan dan pengurusan. Realitas menunjukkan, politik uang semakin menunjukkan pengaruh yang besar dalam kehidupan politik di Indonesia (Kompas.com, 14/3).

Pendanaan parpol yang diatur dalam UU No 2/2011 tentang Partai Politik belum juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas parpol dalam penggunaan uang.

Untuk itu, pengaturan dana parpol mutlak dilakukan termasuk pembatasan penerimaan maupun pengeluaran, baik untuk kebutuhan operasional partai, pendidikan politik maupun pengeluaran saat kampanye. Berdasarkan penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dana APBN maupun APBD sekitar Rp 1,4 triliun untuk bantuan partai politik belum tepat sasaran (Pikiran Rakyat.com, 11/12)

Dana yang seharusnya untuk pendidikan politik masyarakat, masih lebih banyak digunakan untuk kepentingan pengurus partai. Oleh karena itu jika tidak ada pengaturan pendanaan partai yang jelas. Maka partai semakin tidak mandiri dan akan tergantung terhadap sumbangan dari pihak ketiga.

Thomas Ferguson, dalam *Investment Theory of Party Competition* (1995), menyatakan bahwa dalam sistem politik yang digerakkan oleh uang (*money-driven political system*), kebijakan-kebijakan politik tak lebih merupakan perpanjangan kepentingan elit bisnis dan investor.

Sumbangan pada partai adalah bentuk investasi yang dilakukan oleh investor pada akhirnya akan menagih imbalan, berupa kendali atas kebijakan-kebijakan negara.

Dalam pandangan Arvind K. Jain (2001), korupsi yang dilakukan oleh *political leaders* dalam penetapan kebijakan publik, termasuk kedalam *grand corruption*, yakni praktik korupsi yang berdampak luas dan berkepanjangan bagi masyarakat.

Dimana *political leaders* menggunakan kekuasaannya untuk menetapkan sebuah kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja, hingga mengorbankan jutaan masyarakat, bahkan tak jarang kebijakan yang menguntungkan segelintir pihak tersebut.

Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia dalam tahapan yang sangat kronis. Korupsi telah mempengaruhi secara kelembagaan dan mempengaruhi tingkah laku individu pada semua tingkatan sistem politik di Indonesia

Rekomendasi

Maraknya korupsi politik yang menyeret sejumlah politisi di sepanjang 2013 telah merugikan negara serta berpotensi merusak sistem demokrasi di negara ini. Oleh karena itu diperlukan, langkah-langkah guna mengatasi korupsi yang semakin sistemik di negeri ini.

Langkah-langkah tersebut yaitu *pertama* memperkuat kelembagaan KPK dalam Pemberantasan Korupsi. Sehingga dapat secara tuntas menuntaskan kasus korupsi politik di Indonesia.

Kedua, melakukan revisi UU Parpol yakni dengan menambahkan adanya aturan yang membatasi belanja kampanye partai politik serta calon legislatif. Sehingga untuk menekan biaya politik yang mahal.

Ketiga, menuntut adanya audit secara berkala terhadap dana parpol yang menggunakan bantuan negara. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. *Keempat*, menuntut peran aktif parpol sebagai badan publik untuk menegakkan prinsip transparansi penggunaan dana publik bagi kepentingan partai politik. Hal ini merupakan konsekuensi dari UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Korupsi politik di tengarai karena mahalnya biaya politik di Indonesia. Ditambah lagi dengan kelemahan pengaturan perundang-undangan dalam soal pendanaan partai politik yang menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi oleh para politisi.

- Arfianto Purbolaksono-

Mengenal dan Mengkritisi Badan REDD+

Diperlukan cara pandang berbeda untuk membebaskan dunia dari bahaya perubahan iklim dan berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti bencana alam, kerawanan pangan, migrasi paksa peningkatan kemiskinan, serta konflik sumber daya alam dan konflik lainnya.

Didasari atas kesadaran perlunya pemahaman dan pandangan baru inilah pada 26 Mei 2010, dilakukan penandatanganan *Letter of Intent* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim di Indonesia, khususnya di bidang kehutanan, dan yang dikenal dengan program Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+).

Menempatkan sektor kehutanan pada garis depan upaya penanggulangan dampak negatif perubahan iklim, relevan bagi Indonesia. Hal ini karena di satu sisi Indonesia merupakan salah satu negara pengemisi terbesar di dunia dan itu berasal dari sektor kehutanan. Laporan PEACE, Bank Dunia dan DFID tahun 2007 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara pengemisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar ke-3 di dunia, setelah Amerika dan Cina.

Di sisi lainnya, Indonesia merupakan negara hutan tropis ke-3 terbesar di dunia setelah Brazil dan Congo, sehingga secara bersamaan hutan Indonesia memiliki potensi besar menjadi solusi global dari perubahan iklim. Menurut data Kementerian Kehutanan, saat ini Indonesia memiliki 128 juta hektar luasan hutan, dan dari jumlah ini ada 18 juta gambut dan 3 juta hektar hutan mangrove.

Dengan kondisi alam tersebut, terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi besar cadangan karbon yang bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan dampak negatif perubahan iklim di Indonesia.

Beranjak dari hal inilah, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia membuat berbagai langkah di tingkat kebijakan maupun program-program terkait REDD+. Salah satu isi kesepakatan dua negara ini adalah membentuk suatu badan yang menjadi payung untuk berbagai kegiatan terkait REDD+ di Indonesia.

Tiga tahun setelah penandatanganan Lol antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia, akhirnya badan yang dimaksud terbentuk. Badan ini yang kemudian dikenal dengan Badan REDD+, terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Gambut.

Ada beberapa catatan terhadap Badan REDD+ ini. Namun, penulis hendak memaparkan secara singkat sejarah pembentukan badan ini, agar dapat memberikan tanggapan atau pandangan yang lebih komprehensif terhadap badan ini.

Menuju Pembentukan Badan REDD+

Seperti diketahui, tiga tahun pertama setelah penandatanganan Lol antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia, adalah fase persiapan. Salah satu komponen pada fase persiapan ini adalah persiapan pembentukan Badan REDD+ di Indonesia.

Tahap persiapan ini diawali dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+), yang salah satu tugasnya adalah mempersiapkan hadirnya lembaga REDD di Indonesia dengan masa batas waktu 31 Desember 2010 atau dapat diperpanjang hingga 30 Juni 2011.

Untuk periode waktu pertama ternyata, Satgas REDD+ masih belum berhasil membentuk Badan REDD+ ini. Hal ini bisa jadi disebabkan karena ada berbagai tugas Satgas REDD+ lainnya yang saling terhubung, namun belum bisa diselesaikan. Misalnya, tugas untuk menyusun Strategi Nasional, Instrumen Pendanaan, provinsi percontohan, melakukan monitoring moratorium hutan dan komunikasi serta pelibatan para pemangku kepentingan.

Kondisi ini akhirnya membuat Presiden memberikan perpanjangan waktu dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ pada 22 Januari 2013 dengan memberikan tenggat waktu baru untuk keberadaan Lembaga REDD+ yaitu pada 30 Juni 2013.

Saat ini dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013, maka Presiden telah menunaikan janji sekaligus memberikan payung

hukum dalam pelaksanaan isu REDD di Indonesia. Langkah apresiatif patut ditujukan kepada pemerintah Indonesia yang akhirnya dapat merealisasikan janji normatif dalam upaya menyelamatkan iklim dunia.

Beberapa Catatan Sekaligus Rekomendasi untuk Badan REDD+

Keberadaan Badan REDD+ sendiri tidak luput dari kritikan. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global (2013), pertimbangan pembentukan Badan REDD+ nampaknya tidak disertai evaluasi memadai terhadap instansi nonstruktural pemerintah, terkait perubahan iklim yang saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 80 buah.

Beberapa instansi nonstruktural pemerintah tersebut misalnya, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), *The Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* *Indonesia Climate Change Center (ICCC)*, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, beberapa ranah dan isu yang mungkin tumpang tindih dengan Badan REDD+ misalnya terkait pendanaan, koordinasi antar lembaga terkait dan lain sebagainya.

Terkait koordinasi, pendanaan, misalnya antara ICCTF dengan Badan REDD+ yang juga salah satu fungsinya adalah mengatur terkait pendanaan REDD+. Potensi tumpang tindihnya adalah jika ICCTF yang mengelola dana-dana bantuan terkait perubahan iklim secara keseluruhan, juga mengatur dana terkait REDD+.

Banyak kajian menunjukkan sebagian besar lembaga-lembaga ini tidak berjalan efektif, tetapi efisien menghamburkan uang negara atau rakyat (Greenpeace Indonesia, 2013). Berangkat dari hal ini, maka penting di masa awal keberadaan Badan REDD+ ini untuk memetakan instansi nonstruktural terkait REDD+ dan membuat mekanisme kerja sama dan koordinasi agar sama-sama berjalan efektif dan tidak tumpang tindih kewenangan.

Catatan berikutnya, Heru Prasetyo yang ditunjuk presiden menjadi Ketua Badan REDD+, mengatakan bahwa *center of gravity* Badan REDD+ terletak pada hubungan koordinasi dan komunikasi yang kuat antara pusat dan daerah dalam melaksanakan berbagai program terkait REDD+ . Lebih jauh dijelaskan bahwa struktur badan REDD+ terkait pola hubungan pusat-daerahnya, bukan di ranah 'instruksi', tapi kolaboratif pusat-daerah.

Hal ini juga termaktub di dalam uraian tugas badan ini di dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2013, yaitu untuk membantu Presiden melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan, serta pengendalian REDD+ di Indonesia.

Dengan tidak adanya kewenangan untuk menindak segala permasalahan yang timbul terkait penerapan REDD+ yang khusus melekat pada Badan REDD+ ini, dikhawatirkan badan ini akan sama dengan badan-badan lain, yang hanya bersifat koordinasi dan komunikasi dan pada akhirnya tidak punya 'kuasa' menyelesaikan permasalahan terkait REDD+.

Untuk itu, penting bagi Badan REDD+ untuk membuat aturan tegas dan jelas terkait fungsi koordinasi dan komunikasi seperti apa yang hendak dijalankan dengan para pihak terkait REDD+ ini, baik di level nasional maupun level daerah. Sebaiknya hal ini disertai dengan aturan tentang sanksi, sehingga tujuan besar dari pembentukan Badan REDD+ ini dapat terwujud.

Terlepas dari catatan di atas, pasca terbentuknya Badan REDD+ tersebut, yang terpenting adalah, semua pihak dalam hal ini Presiden yang langsung membawahi badan ini, kementerian/lembaga terkait, serta masyarakat sipil harus mengawasi dan memberi masukan konstruktif kepada badan baru ini.

Hal ini sangat penting agar keberadaan Badan REDD+ dapat mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan. Di sisi lain, keberadaan Badan REDD+ ini juga akan dapat membantu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar hutan Indonesia.

Ada berbagai catatan terhadap Badan REDD+ yang baru terbentuk. Namun, penting kerja sama semua pihak (aktor-negara dan aktor-nonnegara) untuk mengawasi dan memberi masukan konstruktif agar tujuan pembentukan badan ini untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan dan mendorong upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar hutan Indonesia, bisa terwujud.

-Lola Amelia-

Mensejahterakan Petani di Desa

Dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung, sebagian besar desa di Indonesia dihuni oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, 90 persen penduduk desa berprofesi sebagai petani dan 80 persen dari mereka tergolong ke dalam kelompok miskin. Jika dibandingkan dengan kota, angka kemiskinan di desa lebih besar (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah dan persentase penduduk miskin kota dan desa 2011

	Jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin
Kota	11,04 juta	9,23%
Desa	18,97 juta	15,72%

Sumber: BPS, 2013.

Forum Komunikasi Petani Indonesia menyatakan bahwa petani hidup jauh dari layak. Rata-rata pendapatan petani, dengan rata-rata kepemilikan lahan 0,2 hektar, di bawah Rp 500 ribu per bulan. Terdapat 15 juta petani padi yang hidup dengan level pendapatan seperti itu (Media Indonesia, 24/12).

Selain melakukan impor beras, dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia juga melakukan impor beberapa kebutuhan pangan lain. Setiap kekurangan dalam pemenuhan bahan pangan seperti jagung, gula, daging sapi, garam, susu dan lain-lain pemerintah selalu mengambil solusi dengan melakukan impor (Suseno dan Suyatna, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10, No. 3, 2007)

Terkait dengan itu, hal ini digaris bawahi juga oleh Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardiyanto yang menyatakan masalah pertanian di Indonesia dapat dilihat dari masih tingginya ketergantungan terhadap impor

pertanian, serta sistem tata niaga pertanian yang tidak sehat. Hal ini berdampak pada kelangkaan dan tingginya harga di dalam negeri. Indonesia juga masih menghadapi rendahnya kualitas kesehatan penduduk, serta minimnya kesejahteraan petani, nelayan dan peternak (Antaranews, 15/09).

Melihat realitas tersebut, upaya mengentaskan kemiskinan di desa lewat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan petani harus didukung pula oleh program-program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, khususnya di pedesaan. Sajogyo dalam Suseno dan Suyatna (2007) mengungkapkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian harus diubah menjadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan petani serta masyarakat desa.

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Desa

Pada tahun 2013, ada dua kebijakan baru yang dapat mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan di desa. Kebijakan tersebut tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU Desa yang baru saja disahkan pada 18 Desember 2013. Selain itu, pemerintah juga tetap melanjutkan program-program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam UU Desa sendiri, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pasal 78 ayat 1).

Lebih jauh, terkait pendanaan desa, UU Desa menyebutkan dalam Pasal 72 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa pendapatan desa berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota minimal 10 persen. Dan butir d menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikurangi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan besaran minimal 10 persen.

Besaran dana yang diperoleh desa besarnya kurang lebih satu miliar rupiah per tahun. Dana ini diperuntukkan sebagai dana untuk menjalankan program pembangunan yang dibutuhkan oleh desa. Pemberian anggaran kepada desa dimaksudkan untuk pembangunan desa dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan desa. Dengan demikian, pendanaan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di desa.

Sementara itu, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, membantu petani dalam menghadapi permasalahan pertanian dan pemberdayaan petani agar dapat melaksanakan usaha pertanian yang lebih baik. Perlindungan dan pemberdayaan petani ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Terkait dengan itu, pemberian modal kepada petani adalah salah satu poin penting yang dijelaskan dalam Pasal 66 dan Pasal 83 UU ini. Hal ini penting mengingat, banyak petani di desa yang mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman untuk modal usaha.

Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan kegiatan pemberdayaan pertanian, seperti: pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan. Selama ini, salah satu masalah dalam peningkatan produksi adalah masalah alih teknologi dan pengetahuan petani mengenai pertanian.

Petani di Indonesia masih lemah pengetahuannya tentang pertanian dan teknologi yang dapat meningkatkan produksi seperti yang terjadi pada petani kakao di Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur. Petani disana tidak suka memotong pucuk pohon kakao, padahal dengan memotong pupuk tersebut, produktifitas pohon akan meningkat. Kemudian petani juga membutuhkan bantuan teknologi pembibitan pohon untuk menggantikan pohon-pohon yang sudah tua. (KPPOD, Laporan Penelitian 2013)

Seperti pada kasus kekeringan pada tahun 2012 yang menimpa beberapa daerah, termasuk Kabupaten Lebak. Setidaknya kekeringan membuat sekitar 2500 hektar tanaman padi gagal panen. Kerugian yang diderita petani sekitar Rp 11 milyar (Antaraneews, 12/08/2012). Nilai kerugian tersebut hanya dihitung dari hilangnya modal untuk menanam padi sebesar 5-7 juta rupiah per hektar. Nilai kerugian itu belum termasuk kerugian karena hilang kesempatan memperoleh keuntungan penjualan hasil panen yang berkisar antara 15-17 juta rupiah per hektar.

Kerugian karena gagal panen membuat petani kehilangan modal dan tidak mendapatkan pendapatan. Hal ini tentu menjadi beban berat bagi petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan modal untuk musim tanam selanjutnya.

Dalam UU tersebut, pemerintah juga akan memberikan ganti rugi gagal panen karena kejadian luar biasa dan asuransi pertanian. Hal ini akan membantu petani yang mengalami musibah. Tanpa bantuan tersebut, petani dapat mengalami kerugian besar dalam usahanya, baik dalam hal kehilangan penghasilan maupun kekurangan modal untuk bercocok tanam pada musim berikutnya.

Selain itu, dalam UU yang sama Pasal 15 ditegaskan bahwa pemerintah

berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dengan melakukan pengaturan impor komoditas pertanian.

Seperti yang diketahui, volume impor komoditas pertanian Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Nilai impor pangan Indonesia pada tahun 2012 sebesar Rp 80 triliun. Pada tahun ini, 2013 diperkirakan total nilai impor pangan sebesar Rp 95 triliun (SHnews, 21/10).

Dalam hal ini, kebijakan mengenai impor komoditas pertanian merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi petani dan pertanian domestik. Jika tidak, maka kebijakan impor tersebut tanpa diikuti upaya untuk mendukung pertanian domestik, dapat mengancam keberlangsungan usaha pertanian dan mempengaruhi kesejahteraan petani di Indonesia.

Upaya penanggulangan kemiskinan di desa juga ditunjukkan oleh komitmen pemerintah untuk melanjutkan enam program penanggulangan kemiskinan senilai Rp 56 triliun pada tahun 2014. Program tersebut adalah program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program pro rakyat. Program pro rakyat terdiri dari program rumah sangat murah, program air bersih, program listrik murah dan hemat, program peningkatan kehidupan nelayan, serta program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan (Berita Satu, 18/08).

Pemerintah sampai saat ini baru memberikan insentif kepada petani berupa subsidi pupuk senilai Rp 12 triliun pada tahun ini dan tahun depan (Antaraneews, 13/11). Nilai tersebut sebenarnya masih kurang dibanding dengan kebutuhan petani. Kemudian untuk modal usaha kepada petani, pemerintah sedang mengusahakan untuk menggandeng bank-bank untuk mau memberikan kredit mikro kepada petani.

Pentingnya Sinergi Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah sudah memiliki serangkaian kebijakan yang relevan dan cukup komprehensif untuk melindungi petani dan mendorong upaya pengentasan kemiskinan di desa.

Di sisi lain, pemerintah menerapkan kebijakan yang kontradiktif dan tidak pro-petani domestik. Misalnya kebijakan impor bahan pangan dan subsidi pupuk yang nilainya masih kecil.

Untuk itu, sinergi dari kebijakan-kebijakan dan program-program yang ada tersebut menjadi sangat penting untuk dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan petani di desa. Kebijakan-kebijakan

tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan optimal oleh pemerintah pusat dan daerah agar tidak hanya menjadi konsep ideal semata, namun bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian.

Dengan perangkat kebijakan yang ada dan sinergi antar kebijakan dan pelaku serta pemangku kebijakan, pemerintah harus dapat memperbaiki kebijakannya terkait pertanian dan para petani di Indonesia. Hal ini juga secara langsung maupun tidak langsung akan ikut membantu upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

- Annas Syaroni-

Pembenahan sektor pertanian, kebijakan pemerintah pusat yang pro petani dan pembangunan yang mandiri di desa diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Menyoal Maraknya Penderita HIV/AIDS di Kalangan IRT

Sejak tahun 1988, setiap tanggal 1 Desember selalu diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Peringatan setiap tahunnya ini bertujuan untuk mengingatkan semua pihak, pemerintah maupun masyarakat bahwa HIV/AIDS belum punah. Bukti bahwa HIV/AIDS ini belum punah bisa kita lihat pada konteks Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2012 ditemukan kasus HIV sebanyak 21.511 orang dan AIDS sebanyak 5.686 orang. Berdasarkan presentase kasus AIDS menurut faktor risiko pada 1987 hingga Desember 2013, secara kumulatif, faktor risiko penularan HIV terbanyak pada heteroseksual (58,7 persen); *Injecting drug users* (IDU) sebanyak 17,5 persen; penularan perinatal 2,7 persen dan homoseksual sebanyak 2,3 persen.

Kuantitas Penderita HIV/AIDS di Kalangan IRT

Presentase kasus berdasarkan faktor resiko di atas menunjukkan bahwa, siapa saja berisiko terkena HIV/AIDS. Hal ini kemudian mematahkan anggapan, bahwa HIV/AIDS hanya rentan kepada para pekerja seks, kaum homoseksual atau pengguna narkoba suntik saja.

Dengan kata lain, data di atas mengindikasikan adanya perubahan pola penyebaran HIV/AIDS ini, dari kelompok berisiko tinggi ke masyarakat umum. Dari kelompok masyarakat umum ini, Ibu-ibu rumah tangga (IRT) memiliki proporsi cukup besar terjangkit HIV/AIDS.

Bahkan di beberapa daerah kasus HIV/AIDS didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga. Misalnya di Kabupaten Jayapura, Papua dimana per tahun 2011 lalu, 58,8 persen penderita HIV/AIDS adalah ibu rumah tangga. Sedang untuk DKI Jakarta, walaupun tidak mendominasi, namun jumlah IRT yang terkena HIV/AIDS cukup tinggi, yaitu sekitar 12 persen dari total kasus (Kemenkes, 2012).

Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) yang dilakukan Kemenkes pada 2012 lalu, memperlihatkan bahwa pada kurun waktu 2007-2011, bahwa 81,8 persen penularan HIV/AIDS melalui transmisi seksual. Dari jumlah tersebut 72,4 persennya dialami oleh pelaku heteroseksual,

yang tertular melalui seks berisiko.

Penularan HIV/AIDS kepada IRT

Pengertian seks berisiko adalah hubungan seks yang berisiko terjadinya penularan penyakit. Pertanyaannya kemudian adalah dari mana IRT ini tertular HIV/AIDS?

Merujuk kembali pada survei STBP di atas, angka penularan HIV/AIDS di kalangan pria potensial berisiko tinggi-maksudnya pria yang suka 'membeli' pelayanan seks, meningkat tujuh kali lipat. Hubungannya kemudian dengan IRT adalah, bahwa sekitar 70% dari pria potensial berisiko tinggi ini berstatus suami, menikah. Mereka menempatkan perempuan atau sang istri pada posisi rawan tertular juga.

Dengan kata lain, pria potensial berisiko tinggi HIV/AIDS inilah yang menjadi jembatan penularan HIV/AIDS dari populasi berisiko tinggi ke masyarakat umum, seperti ke IRT. Lebih memprihatinkan lagi adalah jika IRT yang bersangkutan memiliki anak. Data Kemenkes per tahun 2011 menunjukkan bahwa data anak berumur kurang dari 14 tahun yang terkena virus HIV/AIDS juga tidak sedikit, dimana ditemukan sebanyak 150 kasus.

Jika kita lihat dengan perspektif feminis, fenomena maraknya IRT terkena virus HIV/AIDS merupakan hasil dari multi lapis kerentanan perempuan tersebut. Maksudnya, perempuan- dalam hal ini IRT yang terkena virus HIV/AIDS tersebut tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (*public sphere*) dan juga di ranah domestik-khususnya bagaimana dia berelasi dengan pasangannya (*private sphere*).

Rekomendasi

Ada beberapa tindakan yang dapat diambil untuk memutus mata rantai penularan HIV/AIDS kepada IRT. Terkait hal ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus menjadi ujung tombaknya.

Pertama di level kebijakan. Kebijakan yang seharusnya dibuat Kementerian Kesehatan untuk mengurangi fenomena IRT/anak terkena virus HIV/AIDS adalah kebijakan yang komprehensif mulai dari preventif hingga kuratif-jangka pendek untuk pengobatan semata.

Hal penting lain yang harus menjadi dasar atau prinsip dalam penyusunan setiap kebijakan terkait penanggulangan HIV/AIDS ini umumnya dan pencegahan atau pengobatan pada IRT/anak yang terkena virus HIV/AIDS khususnya adalah, sejauh mungkin Kemenkes juga melakukan pendidikan publik agar semua stigma dan diskriminasi terhadap para penderita HIV/AIDS terkikis.

Kedua, untuk preventif agar tidak terkena virus HIV/AIDS sudah banyak program yang dilakukan Kemenkes, mulai dari penyuluhan, pelatihan ke IRT yang rentan ini hingga ke program pembagian kondom gratis yang menuai kontroversi saat ini.

Menarik pelajaran dari kontroversi kampanye atau pembagian kondom gratis sangat penting agar tindakan yang diambil memang terukur dan diterima oleh semua pihak, bukan hanya oleh kelompok sasaran Kemenkes saja dalam hal ini kelompok rentan terkena virus HIV/AIDS, tetapi hendaklah juga ke seluruh lapisan masyarakat. Catatan lain terkait kampanye adalah cara penyampaian dan komunikasinya kepada publik agar pesan terkait prevensi ini diterima dengan baik.

Masih dalam kerangka tindakan preventif, sosialisasi kepada IRT umumnya yang bukan penderita HIV/AIDS dan kepada para IRT penderita HIV/AIDS hendaknya juga mengangkat tema ketimpangan gender dan bagaimana sebaiknya para perempuan mampu bernegosiasi dengan pasangannya dalam hal kegiatan privat maupun publik.

Hal ini kemudian akan membuat kebijakan berikut program-program yang dibuat pemerintah terkait penanggulangan IRT dengan HIV/AIDS bisa berjalan efektif dan efisien. Perempuan, dalam hal ini IRT umumnya yang bukan penderita HIV/AIDS dan kepada para IRT penderita HIV/AIDS, diharapkan dapat tereduksi dengan baik akan hak, kewajiban, peran dan relasi yang mereka hadapi dengan pasangannya.

Hal ini penting karena di satu sisi perempuan yang sudah tereduksi baik, akan bisa meminimalisir tertular berbagai penyakit yang dibawa oleh pasangan mereka termasuk HIV/AIDS. Di sisi lain, perempuan dan suami mereka bisa hidup setara dalam ranah domestik maupun publik.

Akhirnya, program-program preventif dan kuratif dari pemerintah akan berjalan efisien dan efektif karena penerima manfaat dari program tersebut sudah tahu betul manfaat tentang program-program tersebut dan kemudian dengan sukarela mengikutinya. Hanya dengan demikian, jumlah kasus HIV/AIDS di kalangan IRT bisa dikurangi dan IRT sekaligus menjadi agen pemutus rantai penularan HIV/AIDS ini.

Persoalan HIV/AIDS di kalangan IRT sangat kompleks. Hal ini bukan hanya karena stigma terhadap penderita HIV/AIDS di masyarakat selama ini, tapi juga terkait relasi kuasa yang timpang antara IRT dengan suami sebagai perantara penularan HIV/AIDS tersebut. Oleh karena itu, pendekatan semua pihak dan di semua level sangat penting didorong guna memutus mata rantai penularan HIV/AIDS di kalangan IRT.

-Lola Amelia-



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana **TII**), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG POLITIK

Demokrasi yang tengah berjalan membutuhkan arah dan pedoman guna terbentuknya sistem politik nasional yang kuat. Ditambah lagi desentralisasi sebagai bagian dari demokratisasi di tingkat lokal membuka ruang persoalan baru bagi perkembangan sistem politik di Indonesia. Untuk itu, analisis politik hadir bagi Pemerintah, Partai Politik, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk menjawab permasalahan politik kekinian.

Divisi Riset Politik TII memberikan analisa dan rekomendasi kebijakan guna menghasilkan kebijakan yang strategis dalam penguatan demokrasi dan terbentuknya *good governance* baik di tingkat pusat maupun daerah. Bentuk-bentuk riset bidang politik yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang telah berpengalaman dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah melakukan evaluasi secara kualitatif terhadap suatu proyek atau program dari lembaga non pemerintah maupun pemerintah. Kegiatan evaluasi yang ditawarkan TII adalah evaluasi pada tahapan pertengahan periode proyek/program (*midterm evaluation*) dan juga evaluasi final di akhir proyek/program (*final evaluation*).

Seperti yang kita ketahui, evaluasi merupakan satu tahapan penting dalam pelaksanaan sebuah proyek atau program. Evaluasi pada tengah periode proyek atau program (*midterm evaluation*) ditujukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran secara keseluruhan selama proyek atau program berlangsung, serta memberikan rekomendasi untuk kelangsungan proyek atau program. Sementara, evaluasi akhir (*final evaluation*) berguna untuk melihat dan menganalisis capaian-capaian maupun pembelajaran-pembelajaran untuk memastikan tercapainya semua tujuan proyek atau program di akhir periode proyek atau program itu nantinya.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Annas Syaroni,

Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia, Santi Rosita Devi

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Meilya Rahmi

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

